

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lunturnya sedikit demi sedikit tradisi adat istiadat yang telah turun temurun dilakukan oleh para tetua merupakan sebuah hal yang sangat disayangkan bagi Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan kekayaan budayanya. Adanya pergerakan masa yang kian maju menyebabkan masyarakat terutama di kalangan muda menginginkan hal-hal praktis. Beberapa pelaksanaan tradisi adat mulai mengalami pergeseran dan bahkan ditinggalkan oleh masyarakat termasuk adat pernikahan.

Masyarakat di daerah perkotaan memiliki tingkat kehidupan yang lebih tinggi sehingga memiliki pendidikan dan cara berpikir yang berkembang. Hal ini mampu mengubah tradisi adat pernikahan yang sangat mahal dan tatacara yang rumit menjadi lebih sederhana.¹ Tumbuh dan berkembangnya masyarakat memengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat tersebut, sehingga sebuah perubahan akan selalu melekat di setiap masyarakat.² Perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang selalu terjadi dapat terlihat dari

¹ A.Fadhilah Utami Ilmi R., "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960," *Jurnal Wanita & Keluarga*, Vol. 1 (1) (Juli 2020), hlm. 21.

² Jati Kuntari, Ahmad Eddison, Zahirman, "Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Jawa Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara," *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 2 (2) (2015), hlm. 3.

adanya perbedaan keadaan masyarakat di masa kini dengan keadaan masyarakat di masa lalu.³

Menelusuri daerah-daerah yang jaraknya cukup jauh dari daerah perkotaan masih dapat ditemukan masyarakat yang memegang teguh dan melaksanakan tradisi adat dengan kental meskipun zaman telah berkembang. Salah satunya, kelurahan Siwa, kabupaten Wajo yang terletak di pulau Sulawesi, provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat yang mendiami kelurahan Siwa hampir seluruhnya merupakan suku Bugis. Masyarakat Bugis di kelurahan Siwa masih menjaganya tradisi adat yang telah ada dengan cukup baik, termasuk pelaksanaan pernikahan.

Pernikahan merupakan tahapan kehidupan selanjutnya yang akan dialami bagi manusia yang telah siap dan matang untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pernikahan bukanlah hal yang dapat disepelekan. Pengucapan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, keluarga besar, dan tamu yang menjadi saksi memperjelas beban tanggung jawab yang perlu dipegang dan dipenuhi di masa mendatang. Pernikahan akan mengantarkan kepada bersatunya jiwa, tugas dan tanggung jawab antar dua insan, serta mengikat dua keluarga besar dari kedua belah pihak. Hubungan kekerabatan kedua keluarga besar pun akan terjalin semakin erat. Sehingga dapat dikatakan pernikahan

³ Shella Zelviana Suci, "Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai (1980-2018)," *Jurnal Antropologi Sumatera*, Vol. 16 (1) (Juni 2018), hlm. 37.

merupakan penyatuan segala aspek yang melekat dari dua insan yang berbeda menjadi satu.

Di dalam pernikahan adat masyarakat Bugis, dua keluarga besar yang akan dipersatukan memegang peran-peran penting di setiap langkah ritual pernikahan. Sehingga pengadaan acara pernikahan akan selalu berlangsung dengan megah dan meriah. Pernikahan adat masyarakat Bugis yang akan dilaksanakan biasanya memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dikarenakan proses serta tahapan ritualnya yang cukup banyak.

Tahapan-tahapan pernikahan adat masyarakat Bugis terbagi atas tiga bagian besar. Bagian yang pertama adalah pranikah, bagian kedua adalah upacara pernikahan, dan bagian terakhir adalah pasca nikah. Pada bagian pranikah terdapat salah satu leksikon, yaitu *mammanu' manu'* yang apabila dilihat secara makna leksikal berarti “burung” sedangkan dilihat secara makna kulturalnya adalah langkah awal pihak laki-laki dalam melakukan pengamatan untuk menemukan gadis pilihannya yang akan dilamar.

Pada bagian kedua, yaitu upacara pernikahan di antaranya terdapat leksikon *mappenre botting*, secara makna leksikal diartikan menaikkan nikah namun secara makna kultural adalah mengantarkan mempelai pria tanpa didampingi orang tua ke kediaman mempelai perempuan bersama dengan iring-iringan.

Terakhir pada bagian ketiga, yaitu pasca pernikahan terdapat leksikon *mapparola* yang secara makna leksikal dapat diartikan pengambilan kemudian

secara makna kultural diartikan mempelai wanita melakukan kunjungan balasan ke kediaman mempelai laki-laki bersama dengan iring-iringannya (*mapparola*).

Leksikon merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *lexicon* yang memiliki arti ‘kata’, ‘ucapan’, atau ‘cara bicara’.⁴ Menurut kamus, leksikon berarti kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Leksikon merupakan kumpulan leksem-leksem yang terdapat pada suatu bahasa. Bentuk-bentuk dari leksikon itu sendiri dapat seperti kata, frasa, dan yang lainnya. Leksikon-leksikon yang telah disusun dimaksudkan agar kosakata tersebut lebih mudah untuk dipahami makna dan penggunaannya. Makna dari tiap kosakata yang ada dapat terungkap berdasarkan makna leksikal ataupun makna kulturalnya.

Pada leksikon bukan hanya leksikal, namun juga terdapat nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Antropolinguistik merupakan bidang kajian bahasa yang memahami bahasa dalam konteks budaya dan memahami budaya melalui bahasa berdasarkan sudut pandang linguistik.⁵ Dalam hal ini bahasa berperan sebagai jembatan para peneliti untuk menjelajahi kehidupan kebudayaan suatu kelompok manusia. Rupa kebudayaan yang hidup di dalam suatu masyarakat dapat tercermin melalui bahasa yang digunakannya. Maka dari itu, untuk memahami dan mengenal lebih jauh kebudayaan suatu kelompok

⁴ Abdul Chaer, *Leksikologi dan Leksikografi Indonesia* (Jakarta, 2007), hlm. 6.

⁵ Robert Sibarani, “Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan,” *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. 1 (1) (2015), hlm. 2.

suku yang ada dapat dilakukan melalui bahasa, termasuk kebudayaan masyarakat Bugis.

Di dalam kesehariannya masyarakat Bugis masih terikat pada aturan adat istiadat dan normanya, terutama mereka yang bermukim dan hidup cukup jauh di luar kota. Aturan dan norma tersebut terdiri atas lima unsur yang bersatu menjadi kesatuan yang disebut dengan *siri'*.⁶ Kata *siri'* dalam bahasa Bugis dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti malu. Bagi masyarakat Bugis makna *siri'* begitu tinggi dan berarti karena menyangkut harga diri mereka.

Berbagai upacara adat yang ada di suku Bugis tercermin *siri'* di dalamnya, termasuk upacara pernikahan. Demi berdiri tegaknya adat pengadaan pesta pernikahan yang meriah harus tetap dilaksanakan meskipun memakan biaya yang tidak sedikit. Sanksi sosial pun akan bertindak apabila pernikahan tidak dilaksanakan dengan meriah. Pernikahan tersebut akan dicap sebagai pernikahan yang *masolang* (rusak) sehingga dapat memberi dampak pada (*mappakasiri'*) mempermalukan keluarga.⁷

Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang religius. Hampir secara keseluruhan masyarakatnya memegang identitas sebagai pemeluk agama Islam. Bersamaan dengan menjalankan agama Islam, masyarakat Bugis tetap

⁶ Yuniar Rahmawati, dkk., "Hukum Adat Bugis," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 3 (1) (2021), hlm. 99.

⁷ *Ibid.* hlm. 106.

memegang teguh adat istiadat.⁸ Hal ini menyebabkan tampaknya perpaduan antara agama dan adat di dalam praktik kehidupan termasuk suatu tradisi suku Bugis, salah satunya upacara pernikahan. Pada bagian pra pernikahan terdapat *mappenre temme* atau mengkhataamkan al-Quran yang dipimpin oleh imam sebelum melaksanakan ritual *mappaci*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat adanya hubungan antara budaya dan tiap nama tahapan ritual pada upacara pernikahan adat masyarakat Bugis. Budaya, bahasa, dan manusia (masyarakat) di dalam teori antropolinguistik memiliki keterikatan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya memiliki hubungan timbal balik yang erat. Manusia merupakan pencipta dari kebudayaan tersebut, sedangkan kebudayaan yang menciptakan manusia berdasarkan lingkungan tempat ia hidup.⁹ Bahasa sendiri merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi satu sama lain setiap harinya, sedangkan bagi kebudayaan, bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan dan sebagai sarana dalam pewarisan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan.¹⁰

Bahasa merupakan pintu yang dapat digunakan untuk mengulik dan memahami suatu kebudayaan. Maka dari itu, untuk memahami bagaimana upacara pernikahan adat masyarakat Bugis dilakukan penelitian terhadap

⁸ Hasse Jubba, Ahmad Sultra Rustan, Juhansar, "Kompromi Islam dan Adat pada Praktik Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan," *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol. 2 (2) (2018), hlm. 138.

⁹ Felta, Lafame, "ANTROPOLINGUISTIK (Hubungan Budaya dan Bahasa)," *OSF Preprints*, (2020), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

leksikon pernikahan masyarakat Bugis. Kosakata tersebut baik dalam prosesi dan perlengkapannya. Selain itu juga mengungkap bagaimana makna dan nilai budaya yang terkandung di dalam leksikon tersebut.

1.2 Fokus dan Subfokus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus pada leksikon yang digunakan pada prosesi pernikahan adat masyarakat Bugis. Selanjutnya, subfokus dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

1. Bentuk dan makna leksikon pernikahan adat masyarakat Bugis.
2. Adanya nilai budaya yang terkandung pada leksikon pernikahan adat masyarakat Bugis.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan makna leksikon pernikahan adat masyarakat Bugis?
2. Bagaimana nilai budaya yang terkandung pada leksikon pernikahan adat masyarakat Bugis?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas dan mengembangkan wawasan juga ilmu pengetahuan mengenai linguistik, terutama pada bidang kajian antropolinguistik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat baik masyarakat awam maupun masyarakat Bugis itu sendiri dalam melestarikan bahasa dan budaya Bugis agar tidak mengalami kepunahan. Selain bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi para peneliti dan peminat bahasa budaya agar penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan.

